

BUPATI SUMENEP

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP

Nomor: 821/445/435.203.3/2021

TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI SUMENEP,

Menimbang

- : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Hasil Pengujian Kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor: 812/185/TPK/2021 Tanggal 12 Agustus 2021.
 - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan Julus Pendidikan dan Pelatihan/STTPL Nomor: 00055325/LATSAR CPNS III/6500/017/LAN-PEMPROV JATIM/2021 Tanggal 22 September 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 atas perubahan kedelapan belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama : ACHMAD AGUS PRATAMA FAHRUS TAMAM, S.E. NIP : 199508252020121004

Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 25 Agustus 1995

Jenis Kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 Manajemen Tahun 2018

Pangkat / Golongan Ruang : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Analis Kepegawaian Masa Kerja Golongan : 1 Tahun 0 Bulan

Gaji Pokok : Rp 2.579.400,-Kenaikan Gaji Berkala : 1 Tahun 0 Bulan

Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Instansi : Pemerintah Kabupaten Sumenep

KEDUA : Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan di berikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan

peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan

kembali sebagaimana mestinya.

Untuk PETIKAN yang Sah

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP

Pada tanggal : 1 Desember 2021

BUPATI SUMENEP

ttd.

ACHMAD FAUZI



